

“PENGUATAN KUALITAS PERILAKU ETIKA KELEMBAGAAN WAKIL RAKYAT DAN PARTAI POLITIK”

DISAMPAIKAN DALAM SEMINAR MAHKAMAH KEHORMATAN DPR RI

Tanggal 22 MARET 2021



Oleh :

H. LEONARDY HARMAINY Dt. BANDARO BASA, S.IP., M.H.

- Ketua Badan Kehormatan DPD RI
- Anggota DPD RI Dapil Provinsi Sumatera Barat



PENGANTAR


- Sebagai lembaga perwakilan yang dibentuk untuk mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik DPR RI, DPD RI, maupun DPRD harus memiliki sarana pengendali demi menjaga etika dan perilaku dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah yang bersih dan bertanggungjawab.

PENGANTAR

Salah satu sarana untuk menjalankan fungsi wakil rakyat yang berlandaskan pada norma etika antara lain menciptakan mekanisme kontrol terhadap sikap dan perilaku wakil rakyat di DPR RI dan DPD RI, serta DPRD agar tidak melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut pemikiran, perilaku dan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan, serta nilai-nilai religius.



LEMBAGA LEGISLATIF



QUASI YUSTISIAL DAN PSEUDO

- Tugas dan kewenangan Badan Kehormatan DPD RI, Mahkamah Kehormatan DPR RI, dan Badan Kehormatan DPRD, tidak dikaitkan dengan tugas mengadili, seperti halnya badan-badan peradilan yang resmi (Pasal 24 ayat (3) UUD 1945), namun dalam pelaksanaan tugasnya menyerupai kekuasaan kehakiman seperti memeriksa pengaduan, penyelidikan, verifikasi, dan melakukan persidangan (menyerupai) atau disebut Quasi Yustisial.
- Badan Kehormatan DPD RI, Mahkamah Kehormatan DPR RI, dan Badan Kehormatan DPRD menjalankan praktek peradilan semu (*Pseudo*).
- Badan Kehormatan DPD RI, Mahkamah Kehormaran DPR RI, dan Badan Kehormatan DPRD dalam menjalankan praktek peradilan memiliki peraturan beracaranya, atau disebut Tata Beracara.

LEMBAGA ETIK DI DPD RI DAN DPR RI

DPD RI	DPR RI
<p>Badan Kehormatan DPD selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPD yang bersifat tetap.</p>	<p>Mahkamah Kehormatan Dewan, selanjutnya disingkat MKD adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Kode Etik DPD selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang harus dijunjung tinggi dan wajib dipatuhi oleh setiap Anggota untuk menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, kredibilitas Anggota dan DPD.</p>	<p>Kode Etik DPR, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR.</p>
<p>Sidang Badan Kehormatan adalah proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik.</p>	<p>Sidang MKD adalah proses mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, atau pihak lain yang diperlukan oleh MKD, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dilaksanakan dalam ruang sidang MKD.</p>

LEMBAGA ETIK PARTAI POLITIK

- Mahkamah Partai adalah satu organ baru partai politik yang wajib dibentuk setiap partai menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Keberadaannya didesain sebagai peradilan internal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan internal partai secara cepat, sederhana, berkepastian dan berkeadilan.
- Mahkamah Partai pengaturannya terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setiap Partai Politik atau termuat dalam Peraturan Organisasi Partai Politik.
- Mahkamah Partai memiliki tugas Quasi Yustisial yang memeriksa pengaduan, penyelidikan, verifikasi, persidangan (menyerupai) dan menjalankan Praktek peradilan semu (pseudo), maka Tata Beracara diperlukan bagi Partai Politik.



PELAKSANAAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DI DPD RI

- Badan Kehormatan DPD merupakan alat kelengkapan yang dibentuk oleh DPD dan berkedudukan sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap.
- Badan Kehormatan dalam menjalankan jabatannya, diberikan wewenang dan tugas oleh peraturan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, selanjutnya akan disingkat UUMD3, Peraturan DPD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Peraturan DPD Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik, dan Peraturan DPD Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dituntut untuk dapat berpegang pada nilai moral dan kesusilaan baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugasnya sebagai wakil masyarakat dan daerah sehingga mampu bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara, daerah, masyarakat, dan konstituennya.

PELAKSANAAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DI DPD RI

Tugas dan wewenang Badan Kehormatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan, beberapa diantaranya adalah:

1. Bertugas menyusun Peraturan DPD tentang Kode Etik dan Tata Beracara BK, melakukan evaluasi dan penyempurnaan serta perubahan Peraturan DPD yang mengatur tentang Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara BK, serta melakukan perubahan terhadap Peraturan DPD tentang Tata Beracara BK.
2. Bertugas untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota.
3. Berwenang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik berdasarkan Pengaduan atau Temuan
4. Berwenang memanggil pihak terkait dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain.

PELAKSANAAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DI DPD RI

Setiap Anggota DPD wajib mematuhi etika dan perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Kode Etik, diantaranya adalah sebagai berikut:

- menaati sumpah/janji sebagai Anggota;**
- menaati peraturan tata tertib;**
- menunaikan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab;**
- menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kesusilaan;**
- Bersikap jujur;**
- mampu mengendalikan diri dalam setiap ucapan, sikap dan perilaku guna menjaga perasaan orang lain;**
- menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa untuk menghindari sektarianisme dan primordialisme serta isu suku, agama dan ras dalam pelaksanaan tugas dan wewenang;**
- menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat masyarakat**

PELAKSANAAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DI DPD RI

- Peraturan DPD tentang Tata Beracara BK, di samping sebagai pedoman beracara dalam penegakan Tata Tertib dan Kode Etik, juga berfungsi sebagai sarana penegakan Tata Tertib dan Kode etik dalam upaya **untuk menjaga** martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPD. Hakikatnya, **keluhuran** (kemuliaan, kebesaran) dan marwah (kehormatan diri, harga diri, nama baik) kelembagaan, dalam wujud martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPD, sepatutnya dijaga oleh setiap Anggota DPD.
- Peraturan DPD tentang Tata Beracara BK berisi prosedur-prosedur penegakan tata tertib dan kode etik sebagai pedoman beracara dalam proses penengakan tata tertib dan kode etik. Berdasarkan UUMD3, terdapat 4 (empat) muatan materi yang harus diatur dalam Peraturan DPD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, yaitu:
 1. Mekanisme pelaksanaan wewenang dan tugas Badan Kehormatan,
 2. Tata Cara Membela Diri Dan/Atau Memberikan Keterangan,
 3. Tata Cara Pengaduan Masyarakat Dan Penjatuhan Sanksi ,dan
 4. Tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan

A large, modern building with a sign that reads "MAJLIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERSEKUTUAN RAKYAT DEWAN PERSEKUTUAN RAKYAT". The building is white with a dark roof and a large sign on the side. The sign is in Malay and reads "MAJLIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DEWAN PERSEKUTUAN RAKYAT DEWAN PERSEKUTUAN RAKYAT". The building is surrounded by a paved area and some greenery. The sky is blue with some clouds.

TERIMA KASIH